



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1289, 2019

KEMEN-LHK. Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi.
Kategori M. Kategori N. Kategori L. Baku Mutu
Kebisingan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI

KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu diatur mengenai baku mutu kebisingan kendaraan bermotor;
- b. bahwa salah satu sumber utama kebisingan berasal dari kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi;
- c. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan

Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Baku Mutu Kebisingan adalah batas paling tinggi energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor.

2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin, transmisi dan/atau sistem pembakaran tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh.
3. Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang diproduksi, diproduksi ulang atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh, tanpa perubahan desain mesin transmisi dan/atau sistem pembakaran kendaraan bermotor.
4. Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor adalah usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi kendaraan bermotor dan/atau memasukkan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
5. Kendaraan Bermotor Kategori M adalah kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.
6. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
7. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) sampai dengan 5 (lima) ton.
8. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya

yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 5 (lima) ton.

9. Kendaraan Bermotor Kategori N adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.
10. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton.
11. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) ton.
12. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 12 (dua belas) ton.
13. Kendaraan Bermotor Kategori L adalah kendaraan beroda kurang dari 4 (empat).
14. Kendaraan Bermotor Sub Kategori L3 adalah Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) centimeter kubik atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam dengan apapun jenis tenaga penggeraknya sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
15. UNR 51-01 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
16. UNR 51-02 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 02 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.

17. UNR 41-01 adalah Regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
18. UNR 41-04 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 04 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
19. Uji Kebisingan adalah pengujian kebisingan terhadap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi yang merupakan bagian dari uji tipe kendaraan bermotor.
20. Laboratorium adalah laboratorium uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau lembaga akreditasi internasional yang menjadi anggota dari *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC).
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kategori M dengan sub kategori M1, sub kategori M2 dan sub kategori M3;
 - b. Kategori N dengan sub kategori N1, sub kategori N2 dan sub kategori N3; dan
 - c. Kategori L dengan sub kategori L3.